



**PUTUSAN**

Nomor128/Pid.Sus/2023/PN Mdl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AHMAD HUSEIN Alias UCOK MENEK
2. Tempat lahir : Pidoli Lombang
3. Umur/Tanggal lahir : 33Tahun/11 Februari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pidoli Lombang Kec.Panyabungan Kab. Madina.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ahmad Husein Alias Ucok Menek ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/49/V/RES.4.1/2023/resnarkoba tanggal 4 Mei 2023 ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik Berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor-Han/39/V/RES.4.1/2023/resnarkoba sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum berdasarkan surat Perpanjangan Penahanan Nomor:SPP-4/L.2.28.3/Enz.1/05/2023 sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor: 69/PenPid.B-HAN/2023/PN Mdl sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor: 69/PenPid.B-HAN/2023/PN Mdl sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
5. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT48/L.2.28/Enz.2/09/2023 sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor: 128/Pid.Sus/2023/PN Mdl sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023

Halaman 1dari26 Putusan Nomor128/Pid.Sus/2023/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor:128/Pid.Sus/2023/PN Mdl sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Imran Salim Nasution, S.H., dkk Advokat/Penasihat Hukum dari organisasi pemberi bantuan hukum (OBH) YLBH-PK Persada Cabang Mandailing Natal beralamat kantor di Jalan H.Adam Malik Gg Rambutan Lk.IV Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandaig Natal, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 128/Pid.Sus/2023/PN Mdl tanggal 27 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mdl tanggal 22 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mdl tanggal 22 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD HUSEIN Alias UCOK MENEK telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap AHMAD HUSEIN Alias UCOK MENEK dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;
  - 1 (satu) buah kotak rokok kosong merk luffman warna merah;
  - 1 (satu) bungkus plastic klip kecil transparan kosong;
  - 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk sendok/sekop.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman karena terdakwa menyesal dan terdakwa tulang punggung keluarga memiliki anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **AHMAD HUSEIN Alias UCOK MENEK** pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu, dengan berat Brutto : 0,17 (nol koma tujuh belas) Gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023, sekira pukul 16.30 Wib, para saksi yaitu saksi BUHA P.SIHOMBING, saksi ALDRI KRISNAWAN dan saksi CLAUDIUS FS SINULINGGA merupakan anggota Res Narkoba Polres Mandailing Natal dan personal lainnya mendapat informasi dari masyarakat (tidak dikenal) bahwa di Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, sering dijadikan tempat transaksi jual-beli dan menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu. Menindaklanjuti informasi tersebut saksi BUHA P.SIHOMBING, saksi ALDRI KRISNAWAN dan saksi CLAUDIUS FS SINULINGGA dan personal lainnya, melakukan penyelidikan ketempat yang diinformasikan yaitu sebuah rumah kosong yang bertempat di pinggir sungai Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, yang mana saat itu saksi ALDRI KRISNAWAN melakukan undercover buy (penyamaran) sebagai pembeli Narkotika jenis shabu sedangkan saksi

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN MdI



BUHA P.SIHOMBING memantau dan membeck up untuk membantu saksi ALDRI KRISNAWAN yang sedang melakukan penyamaran untuk bertransaksi dengan Terdakwa AHMAD HUSEIN Alias UCOK;

- Sesampainya para saksi dilokasi yang dimaksud sekira pukul 18.30 WIB, para saksi melihat Terdakwa AHMAD HUSEIN Alias UCOK MENEK sedang duduk-duduk didepan rumah kosong tersebut, kemudian saksi ALDRI KRISNAWAN mendatangi dan menemui terdakwa sambil berkata kepada Terdakwa "*Ada buah shabu bang*" dijawab Terdakwa "*ada, mau beli berapa bang*" kemudian saksi ALDRI KRISNAWAN mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dan sambil berkata "*mau ngambil harga seratus*"terdakwa jawab "*mana uangnya bang*" lalu saksi ALDRI KRISNAWAN memberikan uang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada terdakwa AHMAD HUSEIN Alias UCOK MENEK, kemudian terdakwa berkata "*tunggu bang, kuambil shabunya*" lalu terdakwa pergi menjumpai KOSLAP (DPO) yang sedang duduk dibelakang rumah kosong bersama APIS (DPO). Kemudian terdakwa kembali datang sambil memberikan 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi sabu kepada saksi ALDRI KRISNAWAN memberikan uang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada terdakwa AHMAD HUSEIN Alias UCOK MENEK, lalu saat itu juga saksi ALDRI KRISNAWAN bersama dengan saksi CLAUDIUS FS SINULINGGA dan saksi BUHA P.SIHOMBING langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Madina guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari KOSLAP (DPO) dan berdasarkan keterangan KOSLAP sebelumnya kepada terdakwa bahwa KOSLAP memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari IWAN UTING (DPO);
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor :35/JL.10064/V/2023 tanggal 05 Mei 2023 ditimbang oleh OKTASEP AS selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat Brutto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, ***dikirim untuk pemeriksaan Labfor Polda Sumut, sisa dan hasil pemeriksaan Labfor akan dijadikan barang bukti dalam persidangan.***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 3711/NNF/2023 pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm., Apt, dan YUDIANTNIS, S.T. serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si dengan kesimpulan: bahwa barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat Brutto 0,17 (nol koma satu Tujuh) GramMilik Tersangka AHMAD HUSEIN Alias UCOK MENEK, adalah **benarmengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah maupun pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1)UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**  
SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **AHMAD HUSEIN Alias UCOK MENEK** pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023, sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu, dengan berat Brutto :0,17 (nol koma tujuh belas) Gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023, sekira pukul 16.30 Wib, para saksi yaitu BUHA P.SIHOMBING, saksi ALDRI KRISNAWAN dan saksi CLAUDIUS FS SINULINGGA merupakan anggota Res Narkoba Polres Mandailing Natal dan personal lainnya mendapat informasi dari masyarakat (tidak dikenal) bahwa di Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, sering dijadikan tempat transaksi jual-beli dan menggunakan Narkotika Golongan I jenis

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN MdI



shabu. Menindaklanjuti informasi tersebut saksi BUHA P.SIHOMBING, saksi ALDRI KRISNAWAN dan saksi CLAUDIUS FS SINULINGGA dan personal lainnya, melakukan penyelidikan ketempat yang diinformasikan yaitu sebuah rumah kosong yang bertempat di pinggiran sungai Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, yang mana saat itu saksi ALDRI KRISNAWAN melakukan undercoverbuy (penyamaran) sebagai pembeli Narkotika jenis shabu sedangkan saksi BUHA P.SIHOMBING memantau dan membeck up untuk membantu saksi ALDRI KRISNAWAN yang sedang melakukan penyamaran untuk bertransaksi dengan Terdakwa AHMAD HUSEIN Alias UCOK;

- Sesampainya para saksi dilokasi yang dimaksud sekira pukul 18.30 WIB, para saksi melihat Terdakwa AHMAD HUSEIN Alias UCOK MENEK sedang duduk-duduk didepan rumah kosong tersebut, kemudian saksi ALDRI KRISNAWAN mendatangi dan menemui terdakwa sambil berkata kepada Terdakwa "Ada buah shabu bang" dijawab Terdakwa "ada, mau beli berapa bang" kemudian saksi ALDRI KRISNAWAN mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dan sambil berkata "mau ngambil harga seratus" terdakwa jawab "mana uangnya bang" lalu saksi ALDRI KRISNAWAN memberikan uang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada terdakwa AHMAD HUSEIN Alias UCOK MENEK, kemudian terdakwa berkata "tunggu bang, kuambil shabunya" lalu terdakwa pergi menjumpai KOSLAP (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang sedang duduk dibelakang rumah kosong bersama APIS (Daftar Pencarian Orang/DPO). Kemudian terdakwa kembali datang sambil memberikan 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi sabu kepada saksi ALDRI KRISNAWAN memberikan uang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada terdakwa AHMAD HUSEIN Alias UCOK MENEK, lalu saat itu juga saksi ALDRI KRISNAWAN bersama dengan saksi CLAUDIUS FS SINULINGGA dan saksi BUHA P.SIHOMBING langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Madina guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari KOSLAP (DPO) dan berdasarkan keterangan KOSLAP sebelumnya kepada terdakwa bahwa KOSLAP memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari IWAN UTING (Daftar Pencarian/DPO).
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor :35/JL.10064/V/2023 tanggal 05 Mei 2023 ditimbang oleh OKTASEP AS selaku Pengelola UPC

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN MdI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Pegadaian Panyabungan, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat Brutto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, **dikirim untuk pemeriksaan Labfor Polda Sumut, sisa dan hasil pemeriksaan Labfor akan dijadikan barang bukti dalam persidangan.**

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 3711/NNF/2023 pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm., Apt, dan YUDIANTNIS, S.T. serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si dengan kesimpulan: bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat Brutto 0,17 (nol koma satu Tujuh) Gram.Milik Tersangka AHMAD HUSEIN Alias UCOK MENEK, adalah **benarmengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah maupun pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanamanjenis shabu.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1)UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **AHMAD HUSEIN Alias UCOK MENEK**pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023, sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**penyalahguna Narkotika Golongan I**"berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu, dengan berat Brutto :0,17 (nol koma tujuh belas) Gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN MdI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023, sekira pukul 16.30 Wib, para saksi yaitu BUHA P.SIHOMBING, saksi ALDRI KRISNAWAN dan saksi CLAUDIUS FS SINULINGGA merupakan anggota Res Narkoba Polres Mandailing Natal dan personal lainnya mendapat informasi dari masyarakat (tidak dikenal) bahwa di Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, sering dijadikan tempat transaksi jual-beli dan menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu. Menindaklanjuti informasi tersebut saksi BUHA P.SIHOMBING, saksi ALDRI KRISNAWAN dan saksi CLAUDIUS FS SINULINGGA dan personal lainnya, melakukan penyelidikan ketempat yang diinformasikan yaitu sebuah rumah kosong yang bertempat di pinggiran sungai Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, yang mana saat itu saksi ALDRI KRISNAWAN melakukan undercoverbuy (penyamaran) sebagai pembeli Narkotika jenis shabu sedangkan saksi BUHA P.SIHOMBING memantau dan membeck up untuk membantu saksi ALDRI KRISNAWAN yang sedang melakukan penyamaran untuk bertransaksi dengan Terdakwa AHMAD HUSEIN Alias UCOK;
- Sesampainya para saksi dilokasi yang dimaksud sekira pukul 18.30 WIB, para saksi melihat Terdakwa AHMAD HUSEIN Alias UCOK MENEK sedang duduk-duduk didepan rumah kosong tersebut, kemudian saksi ALDRI KRISNAWAN mendatangi dan menemui terdakwa sambil berkata kepada Terdakwa "Ada buah shabu bang" dijawab Terdakwa "ada, mau beli berapa bang" kemudian saksi ALDRI KRISNAWAN mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dan sambil berkata "mau ngambil harga seratus" terdakwa jawab "mana uangnya bang" lalu saksi ALDRI KRISNAWAN memberikan uang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada terdakwa AHMAD HUSEIN Alias UCOK MENEK, kemudian terdakwa berkata "tunggu bang, kuambil shabunya" lalu terdakwa pergi menjumpai KOSLAP (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang sedang duduk dibelakang rumah kosong bersama APIS (Daftar Pencarian Orang/DPO). Kemudian terdakwa kembali datang sambil memberikan 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi sabu kepada saksi ALDRI KRISNAWAN memberikan uang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada terdakwa AHMAD HUSEIN Alias UCOK MENEK, lalu saat itu juga saksi ALDRI KRISNAWAN bersama dengan saksi CLAUDIUS FS SINULINGGA dan saksi BUHA P.SIHOMBING langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Madina guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari KOSLAP (DPO) dan berdasarkan keterangan KOSLAP sebelumnya kepada terdakwa bahwa KOSLAP memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari IWAN UTING (Daftar Pencarian/DPO), keuntungan yang terdakwa terima dari KOSLAP (DPO) yaitu dapat menggunakan atau menghisap narkoba jenis shabu secara gratis/tidak bayar, yang terdakwa gunakan sudah ±3 (tiga) bulan;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor :35/JL.10064/V/2023 tanggal 05 Mei 2023 ditimbang oleh OKTASEP AS selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat Brutto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, **dikirim untuk pemeriksaan Labfor Polda Sumut, sisa dan hasil pemeriksaan Labfor akan dijadikan barang bukti dalam persidangan.**
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 3711/NNF/2023 pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm., Apt, dan YUDIANTNIS, S.T. serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si dengan kesimpulan: bahwa barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat Brutto 0,17 (nol koma satu Tujuh) Gram. Milik Tersangka AHMAD HUSEIN Alias UCOK MENEK, adalah **benarmengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah maupun pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;**

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BUHA PARLINGGOMAN SIHOMBING, disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan BAP saksi sudah benar;
  - Bahwa saksi bersama Saksi Aldri Krisnawan dan Claudius F. Sinulingga pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 18.30 WIB di Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal telah menangkap Terdakwa terkait narkoba jenis sabu;
  - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 16.30 WIB saksi bersama Saksi Aldri Krisnawan dan Claudius F. Sinulingga mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di salah satu rumah kosong sering dijadikan tempat transaksi jual beli dan menggunakan narkoba jenis sabu sehingga kemudian saksi bersama Saksi Aldri Krisnawan dan Claudius F. Sinulingga menuju lokasi dimaksud untuk melakukan penyelidikan;;
  - Bahwa sesampainya dilokasi dimaksud kemudian Saksi Aldri melakukan *undercover buy* terhadap Terdakwa yang berada di rumah kosong dengan cara berupa-pura membeli shabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dan memberikan sabu tersebut kepada Saksi Aldri, seketika itu saksi dan Saksi Aldri menangkap Terdakwa.
  - Bahwa pada saat melakukan penangkapan saksi dan Saksi Aldri menemukan 1 (satu) buah kotak rokok kosong merek Luffman warna merah berisikan 1 (satu) bungkus kecil plastic klip kosong dan 1 (satu) buah pipet kecil yang berbentuk sendok/ sekop serta sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kecil plastic transparan;
  - Bahwa sabu yang ditemukan pada saat penangkapan adalah milik temannya Terdakwa yang bernama Koslap (Daftar Pencarian Orang / DPO) yang berhasil melarikan diri;
  - Bahwa Terdakwa memiliki hubungan dengan Koslap (Daftar Pencarian Orang/DPO) sebagai kurir atau perantara jual beli sabu milik Koslap (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan keuntungan memakai atau menggunakan sabu secara gratis;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya menerima dan menggunakan narkoba jenis sabu milik Koslap (Daftar Pencaarian Orang/DPO);
- Bahwa bungkus plastik klip kosong dan pipet plastik kecil berbentuk sendok/sekop sabu digunakan untuk menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bungkus klip kosong habis menggunakan sabu bersama Koslap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Surat Izin dari pihak yang berwenang terhadap sabu;

Bahwa terhadap seluruh keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ALDRI KRISNAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan BAP saksi sudah benar;
- Bahwa saksi bersama Saksi Buha P. Sihombing dan Claudius F. Sinulingga pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 18.30 WIB di Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal telah menangkap Terdakwa terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 16.30 WIB saksi bersama Saksi Buha P. Sihombing dan Claudius F. Sinulingga mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di salah satu rumah kosong sering dijadikan tempat transaksi jual beli dan menggunakan narkoba jenis sabu sehingga kemudian saksi bersama Saksi Buha P. Sihombing dan Claudius F. Sinulingga menuju lokasi dimaksud untuk melakukan penyelidikan;;
- Bahwa sesampainya dilokasi dimaksud kemudian Saksi melakukan *undercover buy* terhadap Terdakwa yang berada di rumah kosong dengan cara saksi pura-pura membeli shabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dan memberikan sabu tersebut kepada Saksi Aldri, seketika itu saksi dan Saksi Buha P. Sihombing dan Claudius F. Sinulingga langsung menangkap Terdakwa.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan saksi dan Saksi Aldri menemukan 1 (satu) buah kotak rokok kosong merek Luffman warna merah berisikan 1 (satu) bungkus kecil plastic klip kosong dan 1 (satu) buah pipet kecil yang berbentuk sendok/ sekop serta sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kecil plastik transparan;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu yang ditemukan pada saat penangkapan adalah milik temannya Terdakwa yang bernama Koslap (Daftar Pencarian Orang / DPO) yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan dengan Koslap (Daftar Pencarian Orang/DPO) sebagai kurir atau perantara jual beli sabu milik Koslap (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan keuntungan memakai atau menggunakan sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa hanya menerima dan menggunakan narkotika jenis sabu milik Koslap (Daftar Pencarian Orang/DPO);
- Bahwa bungkus plastik klip kosong dan pipet plastik kecil berbentuk sendok/sekop sabu digunakan untuk menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bungkus klip kosong habis menggunakan sabu bersama Koslap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Surat Izin dari pihak yang berwenang terhadap sabu;

Bahwa terhadap seluruh keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli namun mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor :35/JL.10064/V/2023 tanggal 05 Mei 2023 ditimbang oleh OKTASEP AS selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastic klip transparan Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat Brutto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 3711/NNF/2023 pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M. Farm., Apt, dan YUDIANTNIS, S.T. serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si. ,M.Si dengan kesimpulan: bahwa barang bukti berupa :1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Brutto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram adalah **benar** mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023, sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa ditangkap di Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Mandailing Natal tepatnya dirumah kosong tempat pencucian mobil yang berada dipinggir sungai Pidoli Lombang bersama dengan Apis dan Koslap (Daftar Pencarian Orang/DPO) dimana yang Terdakwa lakukan saat itu sedang duduk-duduk selesai menggunakan sabu;

- Bahwa pada saat itu datang Saksi Buha P. Sihombing dan Saksi Aldri Krsnawan, menjumpai Terdakwa kemudian Saksi Aldri berpura-pura membeli shabu kepda Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil shabu dan memberikan sabu tersebut kepada Saksi Aldri, seketika itu Saksi Aldri dan Saksi Buha P. Sihombing menangkap Terdakwa.
- Bahwa lalu Saksi Aldri dan Saksi Buha P. Sihombing melakukan pengeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok kosong merek Luffman warna merah berisikan 1 (satu) bungkus kecil plastic klip kosong dan 1 (satu) buah pipet kecil yang berbentuk sendok/sekop serta sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kecil plastik transparan;
- Bahwa sabu yang ditemukan pada waktu penangkapan adalah milik temanTerdakwa yang bernama Koslap (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa, Koslap (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan Apis (Daftar Pencarian Orang/DPO) habis menggunakan shabu bersama;
- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan dengan Koslap (Daftar Pencarian Orang/DPO) adalah kurir atau perantara jual beli sabu milik Koslap (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan keuntungan memakai atau menggunakan sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk luffman warna merah;
- 1 (satu) bungkus plastic klip kecil transparan kosong;
- 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk sendok/sekop.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 16.30 WIB Petugas Satnarkoba Polres Mandailing Natal mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di salah satu rumah kosong sering dijadikan tempat transaksi jua lbeli dan menggunakan narkoba jenis sabu sehingga kemudian Petugas Satnarkoba Polres Mandailing Natal menuju lokasi dimaksud untuk melakukan penyelidikan;;
- Bahwa sesampainya di lokasi dimaksud kemudian salah satu Petugas Satnarkoba Polres Mandailing Natal melakukan *undercover buy* dengan cara berpura-pura membeli shabu kepada Terdakwa yang kebetulan sedang berada di rumah kosong tersebut, setelah mendapat pesanan shbau kemudian Terdakwa mengambil sabu dan memberikan kepada salah satu Petugas Satnarkob Polres Mandailing Natal, dan seketika itu juga Petugas Satnarkoba Polres Mandailing Natal langsung melakukan peangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa pada saat penangkapan Petugas Satnarkoba Polres Mandailing Natal menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok kosong merek Luffman warna merah berisikan 1 (satu) bungkus kecil plastic klip kosong dan 1 (satu) buah pipet kecil yang berbentuk sendok/ sekop serta sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kecil plastik transparan
- Bahwa bungkus plastik klip kosong dan pipet plastik kecil berbentuk sendok/sekop sabu digunakan untuk menggunakan shabu
- Bahwa shabu yang ditemukan pada saat penangkapan adalah milik Koslap (Daftar Pencarian Orang / DPO) yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa apabila ada orang yang membeli shabu Terdakwa menngambilkan shabu dari Koslap (Daftar Pencaarian Orang/DPO) dengan keuntungan memakai atau menggunakan sabu secara gratis;
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa dari Koslap (Daftar Pencaarian Orang/DPO) habis menggunakan shabu
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Surat Izin dari pihak yang berwenang terkait dengan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas yaitu : Primair: Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor.35 tahun 2009 tentang Narkotika; Subsidair: Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Lebih

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsida: Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang RI Nomor.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Subsida maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair sudah terbukti maka dakwaan Subsida tidak perlu dibuktikan lagi, namun apabila dakwaan Primair tidak terbukti barulah Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsida, selanjutnya apabila dakwaan Subsida sudah terbukti maka dakwaan Lebih Subsida tidak perlu dibuktikan lagi namun apabila dakwaan Subsida tidak terbukti barulah Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Lebih Subsida;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum adalah perbuatan terdakwa melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Setiap orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I

**Ad.1. Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut Undang-undang selalu dihubungkan dengan orang perorangan, manusia pribadi atau badan hukum yang disamakan dengan orang, sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yaitu siapa saja yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwayang bernama AHMAD HUSEIN Alias UCOK MENEK yang setelah melalui pemeriksaan dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa mengatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta mengaku dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT), bahwa setiap orang sebagai elemen barangsiapa secara historis kronologis merupakan subyek hukum dengan sendirinya telah melekat kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain:

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah



melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap orang" untuk memenuhi kapasitas Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terbukti secara sah menurut hukum dan tidak terjadi *error in persona*;

## **Ad. 2 Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum" merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur sudah terbukti maka unsur tersebut secara keseluruhan sudah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "tanpa hak" yaitu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa memiliki izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang. Sementara itu, yang dimaksud dengan sub unsur "melawan hukum" yaitu perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" bersifat alternatif sehingga apabila perbuatan terdakwa telah salah satu unsur saja maka dapat dikatakan unsur tersebut secara keseluruhan sudah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menawarkan untuk dijual" yaitu menunjukkan sesuatu agar barang yang ditunjukkan diambil atau dibeli. Dalam hal ini, orang yang menunjukkan sesuatu tersebut harus mempunyai kuasa untuk menawarkan dan barang yang ditawarkan harus mempunyai nilai secara materil artinya dapat dinilai dengan uang. Dalam hal ini, menawarkan harus dimaknai bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan secara aktif. Selain itu, menawarkan untuk dijual juga dapat diartikan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan. Dalam konteks ini, yang menjual barang adalah orang lain dan orang yang memberikan kesempatan tersebut juga mendapat keuntungan dari hasil penjualan yang dilakukan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menjual" yaitu memberikan suatu barang kepada orang lain dengan memperoleh imbalan atau keuntungan dalam bentuk uang. Dalam hal ini, harus ada transaksi terlebih dahulu antara penjual dengan pembeli. Menjual dalam konteks ini juga dapat diartikan yaitu barang dari penjual sudah diberikan kepada pembeli walaupun pembeli belum membayarkan sejumlah uang kepada penjual;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli” yaitu memperoleh sesuatu barang melalui pembayaran dengan uang. Dalam hal ini, harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus disertai dengan pembayaran uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima” yaitu mendapatkan sesuatu karena adanya pemberian dari pihak lain. Dalam hal ini orang yang menerima sesuatu menjadi pemilik atau penguasa terhadap barang yang diterimanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” yaitu sebagai penghubung antara penjual dengan pembeli dan atas tindakannya tersebut penghubung mendapatkan keuntungan baik yang bersifat materil maupun imateril;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukar” yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” berdasarkan Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan “Narkotika Golongan I” berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) pada prinsipnya dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa daftar Narkotika Golongan I terdapat di dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan awalnya pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 16.30 WIB Petugas Satnarkoba Polres Mandailing Natal mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di salah satu rumah kosong sering dijadikan tempat transaksi jua beli dan menggunakan narkoba jenis sabu sehingga kemudian Petugas Satnarkoba Polres Mandailing Natal menuju lokasi dimaksud untuk melakukan penyelidikan, sesampainya di lokasi dimaksud kemudian salah satu Petugas Satnarkoba Polres Mandailing Natal melakukan *undercover buy* dengan cara berpura-pura membeli shabu kepada Terdakwa yang kebetulan sedang berada di rumah kosong tersebut, setelah mendapat pesanan shabu kemudian Terdakwa mengambil sabu dan memberikan kepada salah satu Petugas Satnarkob Polres Mandailing Natal, dan seketika itu juga Petugas Satnarkoba Polres Mandailing Natal langsung melakukan peangkapan terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Petugas Satnarkoba Polres Mandailing Natal menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok kosong merek Luffman warna merah berisikan 1 (satu) bungkus kecil plastic klip kosong dan 1 (satu) buah pipet kecil yang berbentuk sendok/ sekop serta sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kecil plastik transparan

Menimbang, bahwa bungkus plastik klip kosong dan pipet plastik kecil berbentuk sendok/sekop sabu digunakan untuk menggunakan shabu dan shabu yang ditemukan pada saat penangkapan adalah milik Koslap (Daftar Pencarian Orang / DPO) yang berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa apabila ada orang yang membeli shabu Terdakwa menngambilkan shabu dari Koslap (Daftar Pencaarian Orang/DPO) dengan keuntungan memakai atau menggunakan sabu secara gratis dn sebelum penangkapan Terdakwa dari Koslap (Daftar Pencaarian Orang/DPO) habis menggunakan shabu

Menimbang, bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 3711/NNF/2023 pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M. Farm., Apt, dan YUDIANTNIS, S.T. serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si. ,M.Si dengan kesimpulan: bahwa barang bukti berupa :1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Brutto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram adalah **benar** mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 18dari26 Putusan Nomor128/Pid.Sus/2023/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas telah terbukti bahwa Petugas Satnarkoba Polres Mandailing Natal berpura-pura membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu dari Koslap (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan tujuan agar Terdakwa dapat memakai narkoba jenis shabu secara gratis namun pada saat Terdakwa akan menyerahkan narkoba jenis shabu kemudian Terdakwa ditangkap oleh Petugas Satnarkoba Polres Mandailing Natal dan Petugas Satnarkoba Polres Mandailing Natal menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok kosong merek Luffman warna merah berisikan 1 (satu) bungkus kecil plastic klip kosong dan 1 (satu) buah pipet kecil yang berbentuk sendok/ sekop serta sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kecil plastik transparan;

Menimbanga, bahwa meskipun berdasar kan fakta diatas Terdkwaa merupakan perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu antara Petugas Satnarkoba Polres Mandailing Natal dan Koslap (Daftar Pencarian Orang/DPO) namun pemilik (penjual) narkoba jenis shabu yang sebenarnya adalah Koslap ( Daftar Pencarian Orang/DPO) yang berhasil melarikan diri maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tujuan dari Terdakwa mau melakukan perbuatan tersebut hanyalah sekedar untuk bisa memakai narkoba jenis shabu secara gratis serta tidak terdapat bukti baik keterangan saksi-saksi ataupun bukti lainnya yang menunjukkan bahwa Terdakwa terlaibat drangka peredaran gelap narkoba sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 Jo Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 oleh Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” tidak tepat dikenakan pada Terdakwa oleh karen itu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidaire yaitu melanggar Pasal melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang ;



2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman .

**Ad.1. Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang bahwa terhadap unsur “setiap orang”, telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair, sehingga untuk mempersingkat putusan ini maka pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan Primair tersebut diambil over dan menjadi pertimbangan dalam dakwaan Subsidair

Menimbang, bahwa karena unsur “setiap orang” dalam dakwaan Primair telah dapat dibuktikan maka unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan Subsidair ini harus juga dinyatakan terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

**Ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum” merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur sudah terbukti maka unsur tersebut secara keseluruhan sudah terbukti;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau melawan hukum dimaksudkan bahwa tindakan-tindakan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika haruslah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dalam hal mana tindakan-tindakan tersebut secara limitatif dan sah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” berdasarkan Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair tersebut diatas meskipun Terdakwa terbukti bahwa Terdakwa merupakan perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu antara Petugas Satnarkoba Polres Mandailing Natal dan Koslap (Daftar Pencarian Orang/DPO) namun pemilik (penjual) narkotika jenis shabu yang sebenarnya adalah Koslap ( Daftar Pencarian Orang/DPO) yang berhasil melarikan diri sedangkan tujuan dari Terdakwa mau melakukan perbuatan tersebut hanyalah sekedar untuk bisa memakai narkotika jenis shabu secara gratis serta tidak terdapat bukti baik keterangan saksi-saksi ataupun bukti lainnya yang menunjukkan bahwa Terdakwa terlaibat drangka peredaran gelap



narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 Jo Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 oleh Terdakwa Maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Memiliki, menyimpan, menguuaai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanamam” tidak tepat dikenakan pada Terdakwa oleh karena itu “Memiliki, menyimpan, menguuaai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanamam” tidak terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal dalam dakwaan Subsidiar tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Lebih Subsidiar yaitu perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya

1. Setiap Penyalahguna
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

**Ad.1. Unsur “Setiap Penyalahguna”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Penyalahguna” sama dengan unsur “Setiap orang”, oleh karena unsur “Setiap Orang”, telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair, sehingga untuk mempersingkat putusan ini maka pertimbangan unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan Primair tersebut diambil over dan menjadi pertimbangan dalam dakwaan Lebih Subsidiar

Menimbang, bahwa karena unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan Primair telah dapat dibuktikan maka unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan Lebih Subsidiar ini harus juga dinyatakan terpenuhi dan terbukti menurut hu

**Ad.3. Unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah seseorang tidak menguasai hak untuk itu secara sah atau perbuatannya tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang memberikan izin yakni Menteri Kesehatan dan/atau Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 11 dan Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,selanjutnya yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan ketentuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau aturan hukum baik aturan yang ada secara tertulis maupun tidak tertulis atau yang berlaku di masyarakat sebagai norma-norma;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan definisi terhadap Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini yang kemudian menurut Pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengklasifikasikan Narkotika ke dalam 3 golongan yakni Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III yang penggolongannya tercantum dalam Lampiran I dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa penyalah guna dalam pasal 127 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diawali dengan kata “setiap” maka semua orang yang tanpa terkecuali sebagai pengguna narkotika termasuk pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika dapat diancam dengan ketentuan Pasal 127, hal ini karena pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 angka 13, sedangkan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika (penjelasan pasal 54 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang harus diperhatikan secara benar adalah bahwa seorang penyalahguna narkotika dalam rangka mendapatkan narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkotika yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya-tidaknya dalam kekuasaannya untuk disalahgunakan bagi dirinya sendiri. Berarti orang yang masuk dalam kriteria penyalahguna adalah orang yang murni penyalahgunaan narkotika tersebut adalah hanya untuk dirinya sendiri dan tidak ada hubungannya dengan pemakaian untuk orang lain;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mdl



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair tersebut diatas meskipun Terdakwa terbukti bahwa Terdakwa merupakan perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu antara Petugas Satnarkoba Polres Mandailing Natal dan Koslap (Daftar Pencarian Orang/DPO) namun pemilik (penjual) narkoba jenis shabu yang sebenarnya adalah Koslap ( Daftar Pencarian Orang/DPO) yang berhasil melarikan diri sedangkan tujuan dari Terdakwa mau melakukan perbuatan tersebut hanyalah sekedar untuk bisa memakai narkoba jenis shabu secara gratis serta tidak terdapat bukti baik keterangan saksi-saksi ataupun bukti lainnya yang menunjukkan bahwa Terdakwa terlibat drangka peredaran gelap narkoba sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 Jo Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya hanyalah untuk mendapat keuntungan bagi diri Terdkwa sendiri yaitu untuk dapat memakai Narkotika jenis shbu secar gratis dan hal tersebut terbukti dengan sebelum terjadinya penngkapan Terdakaw bersama Kaslap (Daftar Pencarian Orang/DOP) habis selesai menggunakan narkoba jenis shabu Artinya, maksud dan tujuan murni digunakan oleh Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa bukanlah dalam koridor peredaran gelap narkoba akan tetapi dalam koridor penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa selain daripada itu meskipun terdakwa tidak tertangkap tangan sedang menggunakan sabu-sabu namun dengan memperhatikan berat brutto 0,17 ( nol koma satu tujuh) gram serta dengan memperhatikan hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang menyatakan bahwa urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tidaklah termasuk dalam perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dan/atau Pasan 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba melainkan dalam koridor penyalahgunaan narkoba golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur pasal dalam dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum serta alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*) serta berdasarkan bukti-bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi Dirinya Sendiri*";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan dalam pemeriksaan perkara Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dijatuhi pidana harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Terdakwa ditangkap dan ditahan dan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk menanggukkan atau mengeluarkan/membebasikan Terdakwa dari tahanan yang sedang dijalankan tersebut, maka kepada Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangan sebagai berikut;

- 1(satu) bungkus plastic klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok kosong merk luffman warna merah;
- 1 (satu) bungkus plastic klip kecil transparan kosong;
- 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk sendok/sekop.

yang telah dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan karena sudah tidak dibutuhkan lagi dalam pembuktian perkara *a quo* dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka Majelis Hakim mempedomani Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan menyatakan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah yang sedang gencarnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar persidangan

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah setimpal dengan perbuatan dan sifat kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan dipandang telah pula disesuaikan dengan rasa keadilan moral (*moral justice*), keadilan hukum (*legal justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, dan selama dipersidangan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak pernah mengajukan permohonan untuk pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta pasal-pasal yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD HUSEIN Alias UCOK MENEK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair dan Subsidir Penuntut Umum
2. Membebaskan Terdakwa AHMAD HUSEIN Alias UCOK MENEK dari dakwaan Primair dan Subsidir Penuntut Umum
3. Menyatakan AHMAD HUSEIN Alias UCOK MENEK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri*"
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD HUSEIN Alias UCOK MENEK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;
  - 1 (satu) buah kotak rokok kosong merk luffman warna merah;
  - 1 (satu) bungkus plastic klip kecil transparan kosong;
  - 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk sendok/sekop.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dimusnahkan;

8. Menetapkan agar kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari Rabu tanggal 8 November 2021, oleh kami, Arief Yudiarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H., dan Izma Suci Maivanii, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irma Hablin Harahap, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Elva Yohana Sianturi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Terdakwa; dengan tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Ida Maryam Hasibuan, S.H. M.H.,                      Arief Yudiarto, S.H., M.H.,
2. Izma Suci Maivani, S.H.,

Panitera Pengganti

Irma Hablin Harahap, S.H., M.H.,

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mdl